



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama lengkap : Baina Kailul
2. Tempat lahir : Desa Nahi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu, Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima dan didaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada 5 Oktober 2024 dalam perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Anak dari pemohon yang berjenis Kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 25 Maret 2020 dan tercatat.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn



Bahwa kemudian Pemohon hendak Memperbaiki nama anak dari pemohon tersebut yang sebelumnya tercatat Muhamad Hafis Umaternate di ganti menjadi M. Hafis Ali Kailul.

Bahwa keputusan pemohon tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti/perbaiki data ganti nama tersebut dapat mengurus penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (Admindak) berupa Akta kelahiran dan Kartu keluarga yang baru.

Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian/perubahan data tersebut adalah harus penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan negeri Sanana agar sudi kiranya menerima permohonan-permohonan tersebut, memanggil Pemohon untuk didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggantikan Nama Anak Pemohon yang semula tercatat
3. Muhamad Hafis Umaternate diganti dengan nama M. Hafis Ali Kailul.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tercatat nama Muhamad Hafis Umatemate di ganti dengan nama M. Hafis Ali Kailul.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di sanana untuk mencatat tentang penggantian atau perbaikan tersebut pada Penerbitan Administrasi Kependudukan (Admindak) yang bersangkutan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn



Demikian Permohonan ini di buat, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon Mengucapkan Terima Kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan antara lain:

1. Fotocopy berupa Tanda Penduduk Nomor 8205024408871001 atas nama Baina Kailul tanggal 31 Juli 2024, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205012810220001 atas nama kepala keluarga Baina Kailul tanggal 20 September 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-16092022-0003 atas nama Muhammad Hafis Umaternate tanggal 16 September 2022, yang diberi nama P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon berupa fotocopy dari aslinya kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baina Kailul, yang telah disumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Amdan Umaternate sekitar tahun 2018;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Muhammad Hafis Umaternate yang sekarang usia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Muhammad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul
- Bahwa alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu;
- Bahwa yang mau dirubah nama dalam akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa perubahan nama ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nurmala Kailul, yang telah disumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Amdan Umaternate sekitar tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Muhammad Hafis Umaternate yang sekarang usia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Muhammad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul
- Bahwa alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu;
- Bahwa yang mau dirubah nama dalam akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa perubahan nama ini bukanlah untuk menghindari atau memanipulasi masalah hukum;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sanana memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotocopy telah bermaterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran, dan kartu keluarga dari Muhamad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Baini Kailul dan Nurmala Kailul menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 Fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205024408871001 atas nama Baina Kailul tanggal 31 Juli 2024, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sanana;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 Fotocopy berupa Kartu Keluarga Nomor 8205012810220001 atas nama kepala keluarga Baina Kailul tanggal 20 September 2023, membuktikan bahwa saat ini nama anak Pemohon yang diakui oleh negara adalah Muhammad Hafis Umaternate;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 berupa Fotocopy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-16092022-0003 atas nama Muhammad Hafis Umaternate tanggal 16 September 2022, membuktikan bahwa anak Pemohon lahir dengan nama Muhammad Hafis Umaternate;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Baini Kailul menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Amdan Umaternate sekitar tahun 2018 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Muhammad Hafis Umaternate yang sekarang usia sekitar 4 (empat) tahun. Keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Muhammad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul. Alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu. Penggantian nama ini juga bukan merupakan alasan untuk menghindari masalah hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bernama Nurmala Kailul menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Amdan Umaternate sekitar tahun 2018 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Muhammad Hafis Umaternate yang sekarang usia sekitar 4 (empat) tahun. Keluarga sepakat untuk mengganti nama dari Muhammad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul. Alasan penggantian nama adalah karena Anak kurang sehat dan sering sakit-sakitan, kepercayaan disini seperti itu. Penggantian nama ini juga bukan merupakan alasan untuk menghindari masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran, dan kartu keluarga dari Muhamad Hafis Umaternate menjadi M. Hafis Ali Kailul sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesopanan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa

Nama	: Muhammad Hafis Umaternate
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tanggal lahir	: 25 Maret 2020
Diganti dengan	
Nama	: M. Hafis Ali Kailul
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tanggal lahir	: 25 Maret 2020
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran, dan kartu keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan itu kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sanana. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Israman Amanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ISRAMAN AMANTO, S.H.

EDGAR PRATAMA H., S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)